

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENGUNAAN POTONGAN-POTONGAN VIDEO
CIPTAANNYA OLEH YOUTUBER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**SHINTA ADHANIA
NIM: 145010101111054**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENGUNAAN POTONGAN-POTONGAN VIDEO
CIPTAANNYA OLEH YOUTUBER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

SHINTA ADHANIA

NIM: 145010101111054



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN


SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENGUNAAN POTONGAN-POTONGAN VIDEO
CIPTAANNYA OLEH YOUTUBER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SHINTA ADHANIA
145010101111054


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 April
2018 dan disahkan pada tanggal : 24 APR 2018

Pembimbing Utama,



Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD.
NIP. 196611121989032001

Pembimbing Pendamping,




Diah Pawestri, SH., MH.
NIP.2013048307232001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 196208051988021001

Ketua Bagian
Hukum Perdata




Dr. Budi Santoso, S.H. LL.M
NIP. 19720622 2005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 12 April 2018
Yang menyatakan,



Shinta Adhania
NIM.145010101111054

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim
Assalamu alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua Penulis, Papah Imansah Prakasa dan Mamah Leli, atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik Penulis, serta atas doa yang tiada hentinya yang diberikan kepada Penulis. Juga teruntuk adik-adik Penulis Sarah Sya'bania, Sherina Sya'bania, M. Saddam Ryezkian, dan M. Sandi Al-Syawal, terima kasih atas dorongan dan dukungan, bantuan serta doanya selama ini kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan kali ini Penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachamad Safaat, S.H, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Budi Santoso S.H.,LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Ibu Afifah Kusumadara, S.H.,LL.M.SJD., selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas segala bimbingannya selama memberikan saran dan kritikan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Ibu Diah Pawestri, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas segala bimbingannya selama memberikan saran dan kritikan serta dukungan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah sabar untuk memberikan ilmu kepada penulis sampai pada tahap penulisan skripsi.


6. HMI Cabang Malang Komisariat Hukum Brawijaya yang telah mengajarkan banyak hal dan menjadi wadah berproses Penulis selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan.
7. Keluarga besar KRISPI yang telah Penulis anggap sebagai keluarga sendiri, melewati suka duka bersama dan selalu mendukung Penulis.
8. Hj. Muntoha Nasserie yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Manis Manja (Yessi Mayangsari, Tamara Soniya, Sheena Nattasya, dan Violeta Indonesiani) yang telah menjadi sahabat sejak maba dan telah banyak sekali memberikan dukungan serta doa kepada Penulis.
10. Yulia Kasih Rahayu yang selalu membantu dan menyemangati Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Walaupun skripsi ini bukanlah suatu karya yang sempurna dan masih banyak kekurangannya, harapan Penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, khususnya bagi Para Penegak Hukum, Akademisi Hukum, teman-teman yang berkecimpung di dalam dunia hukum sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah dalam berfikir.

Wasalamu alaikum Wr. Wb.

Malang, 27 Maret 2018

Penulis,



Shinta Adhania

RINGKASAN

SHINTA ADHANIA, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2018, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Potongan-Potongan Video Ciptaannya oleh YouTuber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Afifah Kusumadara, SH.,LLM.,SJD dan Diah Pawestri, SH.,MH.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memberikan pengaruh yang besar bagi tegaknya keadilan di bidang HKI. Salah satu buah dari kemajuan IPTEK adalah media sosial, salah satunya adalah YouTube. YouTube adalah salah satu media sosial tempat bagi masyarakat yang ingin mempublikasikan karyanya ke dunia maya, namun masih sering ditemukan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aktifnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masih banyak pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh YouTuber selaku pengguna aktif YouTube yang menggunakan video-video ciptaan orang lain untuk dijadikan konten video mereka tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas video tersebut yang salah satunya terjadi karena kurang jelasnya pengaturan video online sebagai salah satu objek yang dilindungi hak cipta.

Untuk menjawab permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan serta regulasi terkait yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam langkah penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, YouTube membuat aturan terkait dengan ciptaan original. Selain itu Penulis juga membahas mengenai pengaturan video sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, bentuk perlindungan untuk pemegang hak cipta untuk melindungi ciptaannya, perbandingan penggunaan "*fair use*" yang digunakan oleh Indonesia dengan negara asal YouTube, Amerika dan Upaya hukum yang harus dilakukan jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta yang terjadi di media sosial YouTube. Dapat disimpulkan bahwa video yang ditayangkan di YouTube adalah suatu bentuk dari karya audio visual yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta, yang telah memiliki perlindungan hukum yang juga secara khusus diatur oleh YouTube dengan adanya lisensi Standar YouTube dan lisensi Creative Commons dimana dalam penggunaannya oleh orang lain haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak Pemegang Hak Cipta atau Pencipta. Sedangkan upaya untuk perlindungan dan penyelesaian sengketa juga telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, selain itu YouTube yang dituangkan dalam kebijakannya juga telah mengatur tentang upaya dalam perlindungan video sebagai obyek hak cipta serta cara penyelesaian sengketanya, walaupun cara penyelesaian sengketa dalam YouTube ini belum dapat mengakomodir kebutuhan dari pengguna sebagai subyek hukum.

SUMMARY

SHINTA ADHANIA, Economic and Business Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, February 2018, Legal Protection of Copyright Holder regarding Stolen of Video Content by YouTuber according to Law Number 28 of 2014 on Copyright, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD and Diah Pawestri, SH., MH.

The development of science and technology greatly give a big influence for the establishment of justice in the field of IPR. One fruit of the progress of Science and Technology is social media, one of which is YouTube. YouTube is one of the social media places for people who want to publish their work to the virtual world, but still often found the existence of copyright violations committed by active users.

Based on this background, there are still many copyright infringement committed by YouTuber as an active YouTube user who uses other people's videos to make their video content without permission from the creator or copyright holder of the video, one of which occurred because of the lack of clarity setting up online video as one of the objects protected by copyright.

To answer the problems above, the type of research used by the author is a normative juridical study that examines the formulation of the problem from the point of view of legislation as well as related regulations applicable by using the approach of legislation, case approach and comparative approach to answer legal issues that have been formulated.

Based on the results of the research note that in law enforcement measures in accordance with Law No. 28 of 2014 on Copyright, YouTube makes the rules associated with the original creation. In addition, the author also discusses the arrangement of video as one of the creatures protected by the Copyright Act, a form of protection for the copyright holders to protect their creation, the comparison of the use of "fair use" used by Indonesia with the origin country of YouTube, America and the effort of law which must be done in the event of a copyright infringement taking place on YouTube's social media. It can be concluded that the video displayed on YouTube is a form of audio-visual work that can be protected by Copyright, which already has legal protection that is also specifically regulated by YouTube in the presence of a YouTube Standard license and a Creative Commons license where in its use by others it must be obtain prior permission from the Copyright Holder or Creator. While efforts to protect and resolve disputes have also been regulated under the Copyright Act, in addition YouTube is set forth in its policy also has set out the efforts in protecting the video as a copyright object and the way of settlement of disputes, although the manner of dispute resolution in YouTube has not been accommodate the needs of users as legal subjects.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
Summary.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	12
B. Tinjauan Umum Hak Cipta	14
1. Pengertian Hak Cipta	14
2. Prinsip Dasar Hak Cipta	16
3. Subyek Hak Cipta.....	17
4. Obyek Ciptaan yang Dilindungi.....	19
5. Perlindungan Hak Cipta	19
6. Lisensi	20
C. Tinjauan Umum Media Sosial Youtube	20
1. Pengertian Media Sosial	20
D. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	24
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	24
2. Perkembangan HKI dalam Hukum Nasional.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Bahan Hukum	30
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	31
E. Teknis dan Analisis Pengolahan Bahan Hukum	31
F. Definisi Konseptual	32
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Penggunaan Potongan-Potongan Video Miliknya yang Ditayangkan di Media YouTube	34
1. Video Sebagai Salah Satu dari Bentuk Audio Visual Works dalam YouTube	34

2. Keterkaitan YouTube dalam Pengaturan Hak Cipta di Indonesia	40
3. Pemegang Hak Cipta Atas Video yang Diunggah di YouTube.....	41
4. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Video Miliknya yang Diunggah ke Media YouTube	43
5. Lisensi Dalam Penggunaan Potongan-Potongan Video Milik Pemegang Hak Cipta yang digunakan oleh YouTuber Lain di Media YouTube.....	48
6. Perbandingan Pengaturan Doktrin Fair Use Sebagai Salah Satu Kebijakan YouTube Menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat.....	57
7. Analisa Kasus Penggunaan Video Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta pada YouTube	59
B. Upaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Media YouTube	63
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut Ketentuan YouTube	63
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

